



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG

Jalan Sawahan No. 50 Kode Pos 25127 Telp. 25852 - 24901 - 20863 - 21076 Fax. 0751-21905

**PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PADANG
NOMOR 16 TAHUN 2022**

TENTANG

**PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG TENTANG
PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TAHUN 2023**

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pembentukan Peraturan Daerah secara terencana, terpadu dan terkoordinasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu perencanaan penyusunan Peraturan Daerah dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 73 huruf a dan huruf b Peraturan Daerah Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Nomor 01 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kota Padang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Kota Padang Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan DPRD Kota Padang tentang Tata Tertib DPRD Kota Padang, Badan Pembentukan Peraturan Daerah menyusun Rancangan Program Pembentukan Peraturan Daerah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah;
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud surat Walikota Padang Nomor. 180.138/Huk-Pdg/2022 Tanggal 18 November 2022 perihal Penyampaian Propemperda Tahun 2023 dan Rapat Koordinasi Badan Pembentukan Peraturan Daerah dengan Pemerintah Kota Padang tanggal 24 November 2022 menyepakati Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2023;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2023.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187);
7. Undang-undang nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Menteri dalam Negeri No. 77 Tahun 2020 tentang pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 47 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang (Berita Daerah Tahun 2017 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Padang Nomor 62A Tahun 2017 (Berita Daerah Kota Padang Tahun 2017 Nomor 62A);
17. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomor 01);
18. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6);
19. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 09 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Padang Tahun 2021 Nomor 09);
20. Peraturan Walikota Padang Nomor 58 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang (Berita Daerah Kota Padang Tahun 2018 Nomor 58);
21. Peraturan Walikota Padang Nomor 92 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Padang Tahun 2021 Nomor 92);
22. Peraturan Walikota Padang Nomor 124 Tahun 2021 tentang tentang Standar Harga Satuan Dilingkungan Pemerintah Kota Padang Tahun Anggaran 2022;
23. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kota Padang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Kota Padang Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan DPRD Kota Padang tentang Tata Tertib DPRD Kota Padang;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Padang Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2023 sebagaimana dimaksud diktum Kesatu adalah berupa Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang bersama Pemerintah Kota Padang Tahun 2023;
- KETIGA** : Judul Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud diktum Kedua dapat diubah sesuai dengan dinamika pembahasannya;
- KEEMPAT** : Apabila dalam tahun berkenaan terdapat usulan Rancangan Peraturan Daerah yang sangat penting dan mendesak untuk dibahas, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang bersama Pemerintah Kota Padang dengan kesepakatan bersama dapat membahas Rancangan Peraturan Daerah tersebut;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Padang
pada tanggal : 25 November 2022

KETUA,

SYAFRIAL KANI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Gubernur Provinsi Sumatera Barat,
2. Sdr. Walikota dan Wakil Walikota Padang,
3. Sdr. Pimpinan DPRD Kota Padang,
4. Sdr. Ketua-Ketua Fraksi DPRD Kota Padang,
5. Sdr. Ketua-Ketua Alat Kelengkapan DPRD Kota Padang,
6. Sdr. Sekertaris DPRD Kota Padang,
7. Arsip.

**Lampiran : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang
 Nomor : 16 Tahun 2022
 Tanggal : 25 November 2022
 Tentang : Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Tentang
 Program Pembentukan Peraturan Daerah Tahun 2023.**

I. RANPERDA INISIATIF DPRD KOTA PADANG TAHUN 2022

NO	JUDUL RANPERDA	PEMRAKARSA	KETERANGAN
1.	Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah	KOMISI I	Lanjutan
2.	Kerjasama Daerah	KOMISI I	Lanjutan
3.	Optimalisasi Pemanfaatan Tanah Kosong Menjadi Tanah Produktif	KOMISI II	Lanjutan
4.	Perlindungan dan Pemberdayaan Petani	KOMISI II	Baru
5.	Pengawasan Pemotongan Ternak, Perdagangan Ternak dan Daging di Wilayah Kota Padang	KOMISI II	Baru
6.	Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi	KOMISI III	Lanjutan
7.	Pembangunan Infrastruktur dan Perumahan di Kawasan Rawan Bencana	KOMISI III	Baru
8.	Penyelenggaraan Pendidikan dan Kepramukaan	KOMISI IV	Lanjutan
9.	Pengendalian Stunting	KOMISI IV	Lanjutan
10.	Pembinaan Cabang Olahraga di Permukiman Pendidikan dan Latihan Pelajar Daerah (PPLPD)	KOMISI IV	Lanjutan

II. RANPERDA USULAN PEMERINTAH KOTA PADANG TAHUN 2022

NO	JUDUL RANPERDA	PEMRAKARSA	KETERANGAN
1.	Pertanggungjawaban APBD Kota Padang Tahun Anggaran 2022	BPKAD	Rutin
2.	Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023	BPKAD	Rutin
3.	Rancangan APBD Tahun Anggaran 2024	BPKAD	Rutin
4.	Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kota Padang	Dinas Perikanan dan Pangan	Luncuran
5.	Penanaman Modal	DPMPPTSP	Luncuran
6.	Penyidik Pegawai Negeri Sipil	Satpol PP	Luncuran

7.	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung	Dinas PUPR	Luncuran
8.	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima	Dinas Perdagangan	Luncuran
9.	Perusahaan Umum Daerah Pasar	Dinas Perdagangan	Luncuran
10.	Perlindungan Produk Lokal	Bagian Perekonomian dan SDA	Luncuran
11.	Pengelolaan Teknologi Informasi dan Telekomunikasi	Dinas Kominfo	Luncuran
12.	Wajib Belajar	Dinas Pendidikan	Luncuran
13.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Dinas PUPR	Baru
14.	Kesejahteraan lanjut usia	Dinas Sosial	Luncuran
15.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Luncuran
16.	Rencana Induk Pariwisata Daerah	Dinas Pariwisata	Luncuran
17.	Kepariwisataan		Lanjutan
18.	Tera, Tera Ulang Alat Ukur, Alat Timbang dan Perlengkapan lainnya	Dinas Perdagangan	Lanjutan
19.	Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.	Badan Pendapatan Daerah	Lanjutan
20.	Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Satpol PP	Lanjutan
21.	Perubahan Atas Perda Kota Padang Nomor Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	Lanjutan
22.	Penyandang Disabilitas	Dinas Sosial	Lanjutan
23.	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah	Dinas Lingkungan Hidup	Lanjutan
24.	Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan	Dinas Pertanian	Lanjutan
25.	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pengawasan, Pengendalian Dan Pelarangan Minuman Beralkohol	Dinas Perdagangan	Lanjutan

26.	Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Lanjutan
27.	Pencabutan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Lembaga Kemasyarakatan dan Kelurahan.	Bagian Tata Pemerintahan	Lanjutan
28.	Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 24 Tahun 2012 tentang Kawasan Tanpa Rokok	Dinas Kesehatan	Lanjutan



KETUA,

SYAFRIAL KANI